



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: /Pdt.G/2016/PA.LPK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Waris Mal Waris antara:

1. Penggugat I ,Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di Jakarta Timur
2. **Penggugat II**, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal, Kabupaten Deli Serdang
3. Ahli waris **Penggugat III** yang meninggal dunia (27-06-2007) dan Umi Kalsum yang meninggal dunia (27-11-2013)
 - a. **Anak Ke I Penggugat III**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di
 - b. **Anak Ke II Penggugat III**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di
 - c. **Anak ke III Penggugat III**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat
 - d. **Anak Ke IV Penggugat III**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di
- e. Ahli waris **Penggugat IV** yang meninggal dunia (28-04-2005)
 - a. **Anak Ke I Penggugat IV** ,Umur Tahun, Jenis Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di Jalan
 - b. **Anak Ke II Penggugat IV**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di

Hal 1 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Anak ke III Penggugat IV**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di
- d. **Anak ke IV Penggugat IV**, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di
- e. **Anak ke V Penggugat IV**, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. SELAMAT, SH., MH.** adalah Advokat pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78 – D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

melawan

1. Tergugat I, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Tergugat II**, Umur 58 tahun, Jenis Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : /Pdt.P/2016/PA.LPK tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat-Penggugat adalah merupakan anak kandung dan cucu-cucu (ahli waris pengganti dari Bahari Bin Suwardi yang meninggal dunia 27-06-2007) dan (ahli waris pengganti dari Suriyanto Bin Suwardi yang meninggal dunia 28-04-2005) serta sekaligus ahli waris yang sah dari

Hal 2 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Suwardi yang meninggal dunia pada 11-03-2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2012 ;

- Bahwa sebagai dasar uraian silsilah / ranji dari keturunan almarhum Suwardi yang meninggal dunia pada 11-03-2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2012 di Desa Tanah Merah Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dikemukakan sebagai berikut :

1. **Penggugat I**, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal Jakarta Timur
2. **Penggugat II**, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang
3. Ahli waris **Penggugat III** yang meninggal dunia (27-06-2007) dan Umi Kalsum yang meninggal dunia (27-11-2013)
 - a. **Anak ke I Penguat III**, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal
 - b. **Anak ke II Penguat III**, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di
 - c. **Anak ke III Penguat III**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat
 - d. **Anak ke IV Penguat III**, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal di
4. Ahli waris **Penggugat IV** yang meninggal dunia (28-04-2005)
 - a. **Anak ke I Penguat IV** , Umur Tahun, Jenis Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di Jalan
 - b. **Anak ke II Penguat IV**, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di

Hal 3 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Anak Ke III Penggugat IV**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di

d. **Anak Ke IV Penggugat IV**, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di

e. **Anak Ke V Penggugat IV**, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ;

- Bahwa semasa hidup Bapak dan Ibu Penggugat-Penggugat almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah ada meninggalkan harta peninggalan / harta warisan yang belum pernah di bagikan kepada para ahli warisnya yakni :

sebidang tanah yang luasnya ± 2.904 M2 (dua ribu sembilan ratus empat meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tembok Perkebunan ± 22 M ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum ± 52 M ;
- Sebelah Barat dengan Parit ± 77 M ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Kepondok Perkebunan ± 27 M dan tanah Jimah ± 10 M, tanah Sumardi ± 20 M, tanah Isman ± 20 M ;

- Bahwa objek perkara diperoleh Suwardi dan Syamsiah semasa hidupnya dengan mengganti rugi tanah Kecil Samsiah pada tanggal 18 Juli 1974 hal ini sejalan dengan Surat Jual Beli Nomor:110/3-1974 ;

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat-Penggugat ada menggantirugikan kepada Jimah seluas 10×20 M = 200 M2 dan kepada Suwardi seluas 20×40 M = 800 M2 serta kepada saudara Isman seluas 500 M2 sehingga tanah peninggalan orang tua Penggugat-Penggugat yang sampai saat ini masih tersisa ± 2904 M2 yang belum pernah dibagi wariskan kepada ahli warisnya ;

- Bahwa tanah seluas ± 2904 M2 yang merupakan peninggalan dari almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah yang terletak di Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dikuasai oleh Rismawati Binti Suwardi cq Tergugat I ;

Hal 4 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat-Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah selalu memohon kepada Tergugat I dan II untuk segera membagi wariskan atas peninggalan dari harta almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah, namun sampai saat ini Tergugat I dan II tidak mau membagi sesuai dengan hukum waris yang berlaku ;
- Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menghukum Tergugat I dan II untuk membagi wariskan harta peninggalan pada ad.1 diatas dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum islam yang berlaku ;
- Bahwa untuk menjaga agar harta peninggalan almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah tidak dialihkan kepada pihak lain / pihak ketiga maka Penggugat-Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B untuk meletakkan sita jaminan atau sita hak milik terhadap harta peninggalan almarhum Suwardi dan almarhumah Syamsiah yakni berupa : sebidang tanah yang luasnya ± 2.904 M2 (dua ribu sembilan ratus empat meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Tembok Perkebunan ± 22 M ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum ± 52 M ;
 - Sebelah Barat dengan Parit ± 77 M ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Kepondok Perkebunan ± 27 M dan tanah Jimah ± 10 M, tanah Sumardi ± 20 M, tanah Isman ± 20 M ;
- Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat-Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa hadir di Persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :
 - I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 5 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menyatakan sita jaminan ataupun sita hak milik yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga

III. Menyatakan demi hukum Penggugat-Penggugat adalah anak kandung dan cucu sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Suwardi yang meninggal dunia pada 11-03-2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2012

IV. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum Suwardi yang meninggal dunia pada 11-03-2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2012

V. Menyatakan demi hukum :

sebidang tanah yang luasnya ± 2.904 M2 (dua ribu sembilan ratus empat meter persegi) terletak di Dusun IV Desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tembok Perkebunan ± 22 M ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum ± 52 M ;
- Sebelah Barat dengan Parit ± 77 M ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Kepondok Perkebunan ± 27 M dan tanah Jimah ± 10 M, tanah Sumardi ± 20 M, tanah Isman ± 20 M ;

Adalah harta peninggalan/ harta warisan dari almarhum Suwardi yang meninggal dunia pada 11-03-2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15-07-2012 dan belum pernah dibagi wariskan kepada para ahli warisnya

VI. Menghukum Tergugat I dan II untuk segera membagi wariskan harta peninggalan tersebut sesuai dengan hukum islam dan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat sesuai dengan porsi menurut ketentuan hukum islam

VII. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

VIII. Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Penggugat-Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) :

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat datang menghadap yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. SELAMAT, SH., MH.**

Hal 6 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat pada Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78 – D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, sedangkan para Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat, tanpa merubah atau menambah isi surat gugatan;

Bahwa pada sidang yang IV Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1668 /Pdt.P/2016/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 24 oktober 2016, disebabkan Kuasa para Penggugat belum menemukan alamat Tergugat II dengan jelas;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Waris Malwaris yang dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, para Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Hal 7 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Penggugat memohon agar ditetapkan Ahli Waris dan Mal Waris dari almarhum Suwardi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2007 dan almarhumah Syamsiah yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2012;

Menimbang, bahwa pada sidang yang IV Kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perakara Nomor /Pdt.P/2016/PA.Lpk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 24 oktober 2016, disebabkan Kuasa para Penggugat akan melengkapi sebahagian identitas para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah menyatakan di persidangan bahwa perkara Nomor 1668/Pdt.P/2016/PA.Lpk tanggal 24 Oktober 2016, dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt. G/2016/PA.Lpk, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perakara tersebut dalam register perkara;
3. mwemerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal

Hal 8 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, , Emmahni, SH, MH dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Ha Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni, SH, MH

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

| | | |
|----|--------------|--------------|
| | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp990.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp911.000,00 |

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal, Putusan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)